BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa guna mewujudkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dilingkungan Pemerintah Daerah, salah satu upaya yang harus dilakukan dengan mengendalikan gratifikasi;

b. bahwa agar pengendalian gratifikasi dapat dilaksanakan secara efektif, perlu ada pedoman yang dapat dijadikan acuan oleh pejabat/pegawai dan penyelenggara negara;

c. bahwa Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

OPD | KABAG HUKUM

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

OPD	KABAG HUKUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lampung Barat ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Pejabat/Pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, dapat berbentuk Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
9. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
11. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
12. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.

OPD | KABAG HUKUM

13. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit kerja yang bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi dilingkungan Pemerintah Daerah.
14. Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi.
15. Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan penerimaan gratifikasi.
16. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah penyelenggara Negara/Pegawai Negeri yang menerima/menolak gratifikasi yang menyampaikan laporan kepada KPK atau melalui UPG.
17. Pegawai Negeri adalah meliputi:
    a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara;
    b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
    d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
    e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
18. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Konflik kepentingan adalah kondisi dari Pejabat/Pegawai yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak patut.
20. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat/Pegawai dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
21. Berlaku umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran.
22. Rekan kerja adalah sesama pegawai dilingkungan internal instansi di mana terdapat interaksi langsung terkait kedinasan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pejabat/Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola gratifikasi dilingkungan Pemerintah Daerah.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 3

Pedoman pengendalian Gratifikasi bertujuan untuk:

a. mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan kualitas, pengetahuan dan pemahaman Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara di Daerah terhadap Gratifikasi;
b. meningkatkan kataatan dan kepatuhan Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara di daerah terhadap ketentuan gratifikasi;
c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel; dan
d. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Pemerintah Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

a. pengendalian gratifikasi;
b. pembentukan unit pengendalian gratifikasi;
c. mekanisme pelaporan;
d. sosialisasi;
e. pengelolaan barang yang diperoleh dari penerimaan gratifikasi;
f. perlindungan dan penghargaan;
g. pengawasan;
h. sanksi; dan
i. pembiayaan.

BAB III
PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pengendalian Gratifikasi ditujukan kepada:

a. Pegawai Negeri, meliputi:
    1. PNS;
    2. PPPK;
    3. tenaga honorer;
    4. pegawai tidak tetap;
    5. tenaga rekruitmen;
    6. pegawai BUMD;
    7. pegawai BLUD; dan
    8. pegawai negeri lain yang masuk dalam kategori pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
b. Penyelenggara Negara di Daerah, meliputi:
    1. Bupati;
    2. Wakil Bupati;
    3. Pimpinan dan anggota DPRD; dan
    4. Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris BUMD.

OPD | KABAG HUKUM

Bagian Kedua
Prinsip Dasar Pengendalian Gratifikasi

Pasal 6

Prinsip Dasar dalam pengendalian gratifikasi di Daerah adalah sebagai berikut:

a. setiap Penyelenggara Negara dan pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwajibkan menolak gratifikasi yang diketahuinya secara awal berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya serta terkait dengan hal-hal sebagai berikut:
   1. pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah/resmi;
   2. tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah/resmi;
   3. tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah/resmi;
   4. pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/resmi dari Pemerintah Daerah;
   5. dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
   6. komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
   7. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/ kesepakatan dengan pihak lain;
   8. sebagai ungkapan terimakasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan/atau jasa;
   9. hadiah atau souvenir bagi pegawai selama kunjungan dinas;
   10. merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penguasaan yang diterima;
   11. dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/ perlakuan pemangku kepentingan kewenangan; dan
   12. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri.

b. setiap penyelenggara negara dan pegawai negeri sebagaimana dimaksud alam Pasal 5 dilarang menerima gratifikasi dari Pihak Ketiga, Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara Lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya;

c. setiap penyelenggara negara dan pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilarang menawarkan atau menerima gratifikasi dari Pihak Ketiga, Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya; dan

d. setiap penyelenggara negara dan pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertanggungjawab menjaga profesionalitas dan integritas dengan melaporkan penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi.

OPD | KABAG HUKUM

BAB IV
PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Pelaporan Gratifikasi dilakukan dengan cara :
   a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima/ditolak; atau
   b. disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima/ditolak.

(2) Ketentuan mengenai UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib meneruskan laporan gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima.

(3) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap lengkap apabila sekurang-kurangnya memuat:
   a. identitas penerima berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
   b. informasi pemberi gratifikasi;
   c. jabatan penerima gratifikasi;
   d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
   e. uraian jenis gratifikasi yang diterima;
   f. nilai gratifikasi yang diterima;
   g. kronologis peristiwa penerimaan gratifikasi; dan
   h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan gratifikasi.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik atau aplikasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

(5) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai pedoman pelaporan gratifikasi KPK.

Pasal 8

Pelapor wajib menyertakan objek gratifikasi dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam 7, dalam hal laporannya:
a. memerlukan uji orisinilitas; dan/atau
b. untuk kepentingan verifikasi dan analisis.

Pasal 9

(1) Dalam hal objek gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak, objek Gratifikasi dapat ditolak untuk dikembalikan oleh Pelapor atau UPG kepada pihak pemberi gratifikasi.

(2) Dalam hal Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditolak untuk dikembalikan kepada pelapor, objek gratifikasi dapat disalurkan sebagai bantuan sosial.

OPD | KABAG HUKUM

Bagian Kedua
Penanganan Laporan
Umum

Pasal 10

(1) Penanganan laporan gratifikasi dilaksanakan oleh UPG.

(2) Penanganan laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
a. verifikasi laporan gratifikasi
b. analisis laporan gratifikasi; dan
c. penetapan status laporan gratifikasi.

Bagian Ketiga
Verifikasi Laporan Gratifikasi

Pasal 11

(1) Laporan gratifikasi yang telah diterima dilakukan verifikasi untuk memeriksa kelengkapan laporan.

(2) Kelengkapan laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan atas informasi yang termuat dalam formulir laporan gratifikasi termasuk objek gratifikasi yang wajib disertakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(3) Laporan Gratifikasi yang dinyatakan lengkap dilanjutkan ke tahap analisis laporan gratifikasi.

Pasal 12

(1) Dalam hal laporan gratifikasi tidak lengkap, maka laporan gratifikasi disampaikan kembali kepada pelapor untuk dilengkapi.

(2) Apabila laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilengkapi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak objek gratifikasi diterima pelapor, maka laporan gratifikasi dapat tidak ditindaklanjuti.

Pasal 13

(1) Objek Gratifikasi yang disertakan dalam laporan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterima sebagai titipan.

(2) Penetapan objek gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda terima.

(3) Jangka waktu penitipan objek gratifikasi adalah sampai dengan ditentukan status kepemilikannya.

Bagian Keempat
Analisis Laporan Gratifikasi

Pasal 14

(1) Laporan gratifikasi yang telah diverifikasi dilakukan analisis laporan Gratifikasi.

OPD | KABAG HUKUM

(2) Analisis laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan menelaah informasi yang diperoleh dari proses verifikasi untuk memperoleh akurasi informasi dan menentukan tindak lanjut yang akan dilakukan.

(3) Untuk mendukung kegiatan telah informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPG berwenang untuk:
   a. melakukan pemanggilan;
   b. meminta keterangan; dan/atau
   c. meminta dan memeriksa data dan/atau dokumen pendukung lain, dari pelapor, pemberi gratifikasi, perwakilan instansi dan/atau pihak lain terkait laporan gratifikasi;

(4) Pemberian keterangan atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan cara:
   a. tertulis melalui persuratan atau media elektronik;
   b. lisan dengan menuangkannya dalam berita acara keterangan; dan/atau
   c. wawancara langsung yang direkam melalui media audiovisual.

Pasal 15

(1) Analisis laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dituangkan dalam laporan hasil analisis laporan gratifikasi

(2) Laporan hasil analisis gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. laporan gratifikasi ditindaklanjuti; atau
   b. laporan gratifikasi tidak ditindaklanjuti.

Pasal 16

Laporan Gratifikasi yang ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan kepemilikan objek gratifikasi.

Pasal 17

(1) Laporan Gratifikasi yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dalam hal:
   a. telah lewat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima pelapor;
   b. tidak dilaporkan secara lengkap dan/atau benar;
   c. diketahui sedang dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana oleh aparat penegak hukum;
   d. diketahui telah menjadi temuan pengawas internal di instansi asal penerima gratifikasi; dan/atau
   e. patut diduga terkait tindak pidana lainnya.

(2) Terhadap laporan gratifikasi yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG menyampaikan surat pemberitahuan kepada penerima gratifikasi.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 18

Dalam hal laporan gratifikasi yang tidak ditindaklanjuti karena patut diduga terkait tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, UPG meneruskan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 19

(1) Dalam hal nilai objek gratifikasi yang dilaporkan tidak diketahui atau tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya, UPG dapat melakukan koreksi nilai objek gratifikasi sesuai dengan harga pasar.

(2) Penentuan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
   a. mencari data atau informasi yang relevan; atau
   b. penilaian ahli atau pejabat yang berwenang.

(3) Nilai objek gratifikasi hasil koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam laporan hasil analisis laporan Gratifikasi dan menjadi dasar nilai objektif dalam penetapan status kepemilikan gratifikasi.

Bagian Kelima
Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi

Pasal 20

(1) Penetapan status kepemilikan gratifikasi yang dilaporkan kepada UPG berupa:
   a. gratifikasi milik penerima; atau
   b. gratifikasi milik Negara.

(2) Penetapan status kepemilikan gratifikasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan hasil analisis laporan gratifikasi.

Pasal 21

(1) Jangka waktu penetapan status kepemilikan gratifikasi yang dilaporkan kepada UPG paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan diterima dan dinyatakan lengkap.

(2) Keputusan penetapan kepemilikan gratifikasi disampaikan kepada penerima Gratifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 22

(1) Dalam hal status gratifikasi ditetapkan menjadi gratifikasi milik penerima, objek gratifikasi yang disertakan dalam laporan dikembalikan kepada Pelapor.

(2) Pengembalian objek gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengambilan langsung oleh Pelapor atau melalui UPG.

OPD | KABAG HUKUM

(3) Apabila objek gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diambil oleh pelapor dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sebagai gratifikasi milik pertama, objek gratifikasi diserahkan kepada Negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada pelapor secara patut.

(4) Objek Gratifikasi yang diserahkan kepada Negara untuk kemanfaatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan pimpinan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Dalam hal status gratifikasi ditetapkan menjadi gratifikasi milik Daerah, objek gratifikasi diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(2) Penyerahan objek gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan status kepemilikan gratifikasi menjadi gratifikasi milik Daerah.

Pasal 24

(1) Dalam hal gratifikasi yang ditetapkan menjadi gratifikasi milik Negara dengan objek gratifikasi tidak disertakan dalam laporan, pelapor wajib menyerahkan objek gratifikasi kepada UPG berdasarkan permintaan penyerahan dari UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal keputusan ditetapkan.

(2) Dalam hal pelapor tidak menyerahkan objek gratifikasi yang telah ditetapkan sebagai milik Negara setelah disampaikan permintaan secara patut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG mengajukan permintaan kepada Instansi yang berwenang sebagai piutang Negara sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal pelapor tidak menyerahkan objek gratifikasi yang telah ditetapkan sebagai milik Daerah setelah dilakukan penagihan piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau diketahui atau patut diduga terjadi tindak pidana korupsi, keputusan penetapan status gratifikasi dicabut dan diteruskan untuk penanganan perkara.

Pasal 25

(1) Setiap gratifikasi yang ditetapkan menjadi gratifikasi milik Daerah wajib diumumkan dalam Berita Daerah oleh UPG.

(2) Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun berupa rekapitulasi Keputusan Pimpinan.



BAB V
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 26

(1) Dalam rangka melaksanakan program pengendalian gratifikasi dibentuk UPG

(2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. menerima, menganalisis dan mengadministrasikan laporan penerimaan gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya;
   b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan gratifikasi;
   c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada UPG;
   d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi secara periodik kepada UPG;
   e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifkiasi kepada pimpinan instansi masing-masing;
   f. melakukan sosialisasi ketentuan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
   g. melakukan pemeliharaan barang gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan
   h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian gratifikasi.

(3) Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG dibentuk Sekretariat UPG yang dipimpin oleh Sekretaris UPG

(4) susunan keanggotaan UPG dan Sekretariat UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

(1) Untuk menjalankan fungsi koordinasi pelaporan gratifikasi Ketua UPG dapat ditunjuk satu orang pegawai pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang akan bertugas melakukan sosialisasi gratifikasi dan/atau melaporkan kegiatan dan yang berindikasi gratifikasi di Perangkat Daerah masing-masing.

(2) Penetapan dan rincian tugas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

OPD | KABAG HUKUM

BAB VI
KOMPENSASI

Pasal 28

(1) Pelapor dapat menyampaikan permohonan kompensasi atau objek gratifikasi yang dilaporkannya kepada UPG.

(2) Atas persetujuan UPG, objek gratifikasi dapat dikompensasi dengan syarat:
   a. objek gratifikasi berbentuk barang atau fasilitas;
   b. pelapor kooperatif dan beritikad baik; dan
   c. pelapor bersedia mengganti objek gratifikasi dengan sejumlah uang yang senilai dengan barang yang dikompensasikan.

(3) Nilai kompensasi dari objek gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditentukan berdasarkan taksiran dari tim penilai yang ditunjuk Pimpinan atau Instansi yang berwenang.

(4) Permohonan kompensasi yang disetujui Pimpinan ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan termasuk nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Pelapor berhak atas objek gratifikasi yang dilaporkan setelah membayar kompensasi sesuai keputusan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VII
HAK DAN PERLINDUNGAN

Pasal 29

Pelapor yang beritikad baik berhak untuk:
a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan gratifikasi;
b. memperoleh informasi perkembangan laporan gratifikasi; dan
c. memperoleh perlindungan.

Pasal 30

(1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, terdiri dari:
   a. kerahasiaan identitas Pelapor dalam hal diperlukan; dan
   b. perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda berkaitan dengan laporan gratifikasi

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan Pelapor dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, UPG dapat melaksanakan sendiri atau berkoordinasi dengan instansi terkait.

OPD | KABAG HUKUM

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 31

(1) Pejabat/pegawai atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan ini, agar segera melaporkan kepada UPG secara langsung atau melalui pos/e-mail Sekretariat UPG.

(2) Pejabat/pegawai atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya.

Pasal 32

(1) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di Perangkat Daerah/UPT.

(2) Inspektur bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan pengendalian gratifikasi dilingkungan Pemerintah Daerah.

(3) Inspektur melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Pasal 33

(1) Seluruh Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah wajib membuat surat pernyataan tentang penolakan, penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi secara periodik.

(2) Surat Pernyataan dibuat setidak-tidaknya 2 (dua) kali dalam setahun pada akhir bulan juni dan akhir bulan Desember setiap tahun.

(3) Surat pernyataan disampaikan kepada Bupati melalui UPG.

(4) Formulir surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(5) Untuk pertama kali kewajiban membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dilingkungan Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pelayanan publik.

(6) Pengawasan kepatuhan atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektur.

BAB IX
SANKSI

Pasal 34

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

OPD | KABAG HUKUM

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Maret 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	Inspektorat	
5	BPKD	
6	Bappeda	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 24 maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD.NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 21